



STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HYBRID CONTRACT PADA BANK SYARIAH

Afifah Syawie

IAIN Manado

E-mail: afifahsyawie02@gmail.com

Abstract: *This study discusses the comparative study of positive law and Islamic law on hybrid contracts in Islamic banks. The main problem is reviewing Positive and Islamic Laws on Hybrid Contracts in Islamic Banks. This article is a research library (Library Research). The data source for this article comes from the journals and books relevant to this discussion. The results of the research of this article indicate that a Multi contract or joint contract, or Hybrid Contract (al-'Uqud al-Murakkabah) is the application of two or more contracts in one transaction as a single transaction that is inseparable from each other. Sharia Bank is a Bank based on Islamic law, based on the Qur'an and Hadith. All products and services offered must not conflict with the contents of the Qur'an and Hadith. Hybrid contracts originate from a contract and develop and change. As a development, the hybrid contract has fulfilled the requirements for forming a contract with the elements and pillars of a hybrid contract similar to the elements and pillars of a Sharia contract. The hybrid contract element in Islamic banking follows the principles of contract and the provisions of Islamic law and is allowed in Islamic banking.*

Keywords: *Comparative study, Positive law, Islamic law, Hybrid Contract, Sharia Bank*

Abstrak: *Penelitian ini membahas tentang Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah. Pokok Permasalahan adalah Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrid Contract pada Bank Syariah. Artikel ini merupakan penelitian Kepustakaan (Library Research). Sumber data artikel ini berasal dari Jurnal, buku-buku ysng relevan*

dengan pembahasan ini. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa Multi akad atau akad gabungan atau disebut juga dengan Hybrid Contract (*al-'Uqud al-Murakkabah*) merupakan penerapan dua atau lebih akad dalam satu transaksi sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan satu sama lain. Bank Syariah adalah Bank yang didasarkan atas hukum Islam, didasarkan pada *al-Qur'an* dan *Hadits*. semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi *al-Qur'an* dan *Hadits*. Hybrid contract berasal dari sebuah akad dan berkembang serta berubah. Sebagai perkembangan, hybrid contract sudah memenuhi syarat terbentuknya sebuah akad dengan adanya unsur-unsur serta rukun hybrid contract yang serupa dengan unsur-unsur serta rukun suatu akad Syariah. Unsur hybrid contract yang terdapat dalam perbankan syariah sudah sesuai prinsip akad dan ketentuan hukum Islam dan diperbolehkan dalam perbankan Syariah.

Kata Kunci: Studi Komperatif, Hukum Positif, Hukum Islam, Hybrid Contract, Bank Syariah

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah Perbankan Syariah serta model produk yang ditawarkan. Pertumbuhan perbankan syariah tergolong paling cepat dibanding lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah. Pertumbuhan Perbankan Syariah ditandai dengan munculnya produk-produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran produk-produk baru tersebut sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah di tengah persaingan Perbankan yang semakin terbuka.¹

Sejak tahun 1992 sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan ganda dimana terdapat bank konvensional dan bank syariah. Di tahun yang sama itulah muncul bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat. Meski muncul sudah

¹ Yosi Aryanti, "Multi Akad (*al-Uqud al-Murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15 no. 2, (2016): 177-189.

cukup lama, namun sistem *dual banking* ini benar-benar bisa berjalan sejak munculnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam pendirian bank syariah.² Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa produk perbankan syariah yang meliputi pendanaan atau penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana serta jasa perbankan lainnya.³ Dalam perbankan syariah terdapat suatu kesepakatan dalam berbagai produk yang ditawarkan, kesepakatan itu biasa disebut akad. Dalam akad atau biasa disebut perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih dan bisa dilakukan pengikatan antara satu lembaga dengan satu lembaga lain atau lebih atau pun orang dengan lembaga. Dalam setiap perjanjian yang dilakukan, para pihak (yang berjanji) wajib mematuhi isi perjanjian dikarenakan suatu perjanjian akan memunculkan suatu ikatan atau perikatan yang harus dijaga keeratannya.⁴

Bank Syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” terhadap akad-akad dalam *fiqh muamalah*. Beberapa akad dalam *fiqh muamalah* tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Rekayasa dan adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasaan bermuamalah dalam islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.⁵

Selaran dengan perkembangan zaman dan berkembangnya produk perbankan syariah membuat jenis perjanjian dan akad

² Ascarya, Diana Yumanita, *Gambaran Umum Bank Syariah* (Jakarta: PPSK BI, 2005), h. V.

³ Hutri Rizki, *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga* (Jember: Universitas Negeri Jember, 2011), h. 2.

⁴ Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 47.

⁵ Najamuddin, “al-‘Uqud al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Syariah* 2 no.2 (2013): 6.

menjadi semakin variatif. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda yang biasa disebut multi akad atau *Hybrid Contract*.⁶ *Hybrid contract* merupakan kombinasi dua akad atau lebih yang biasa disebut kombinasi akad dalam suatu perjanjian dalam lembaga keuangan syariah atau disebut Multi akad.⁷

Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti inilah yang dikenal dengan istilah Multi Akad (Indonesia) atau *Hybrid Contract* (Inggris) atau *al-'Uqud al-Murakkabah* (Arab). terdapat dalil hadits yang dengan jelas melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Di antaranya adalah hadits Ibnu Mas'ud r.a., bahwa: "Nabi Saw, telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)." (HR. Ahmad, hadits shahih)

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan, bahwa yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fi shafqah wahidah*) dalam hadits itu. Artinya, adanya dua akad dalam satu akad. Misalnya, menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabungkan dengan akad *Ijarah* (sewa).⁸ Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka masalah yang di angkat hanya dibatasi pada Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrid Contract pada Bank Syariah: *pertama*, bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Hybrid Contract (Multi Akad); *kedua*, bagaimana Hybrid Contract (Multi Akad) pada Bank Syariah?

⁶ Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian* 10 no.2 (2013): 205.

⁷ Zahra, Annisaa Ghaida, N. Eva Fauziah, and Susilo Setyawan, "Pengaruh Inovasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Modal Kerja Anggota Koperasi Terhadap Kinerja Keuangan Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2015): 83-87.

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), h.154.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan-tulisan atau argumentasi analisis⁹ yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang studi komparatif hukum positif dan hukum islam terhadap *hybrid contract* pada bank syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan-tulisan atau argumentasi analisis.¹⁰ Dalam metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini yaitu meliputi sejumlah bahan-bahan kepustakaan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam, dan juga menggunakan metode komparatif, yaitu untuk menyelidiki hubungan salah satu variabel dengan variabel lainnya dengan hanya menguji apakah nilai variabel terikat dalam kelompok lainnya.¹¹ Dengan kata lain, penelitian komparatif menguji perbedaan-perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam satu variabel. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara: *pertama*, pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang sudah terkumpul sudah cukup kelengkapan dan kekurangannya, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah; *kedua*, penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakakn sumber bahan hukum tersebut; *ketiga*, rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, sehingga mudah dipahami.

Tinjauan Hukum Positif terhadap *Hybrid Contract*

Hukum Perjanjian disebutkan dalam bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu *overeenscomsrecht*. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu

⁹ Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), h. 23.

¹⁰ *Ibid.*, h.23

¹¹ Asep Saepul Hamdi dan Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Cet.1 (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.7.

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu sesuatu hal. Perjanjian juga dikenal dengan istilah kontrak, Secara Gramatikal istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris *Contract*. Baik Perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian dan konteks yang sama. Dalam KUH Perdata Pasal 1313 menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹²

Menurut R.Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian: (a) Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang (b) Adanya persetujuan atau kata sepakat (c) Adanya tujuan yang ingin dicapai (d) Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan (e) Adanya bentuk tertentu (f) Adanya syarat-syarat tertentu.¹³

Syarat sahnya Perjanjian terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1320 yang terdapat empat syarat pada setiap perjanjian. Adapun keempat syarat sebagai berikut¹⁴:

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian

Para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.¹⁵ Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut.¹⁶

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” kata sepakat yang diberikan menjadi tidak sah, apabila kata tersebut diberikan karena salah pengertian atau kekhilafan (*dwang*) tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, paksaan

¹² Dwi Ratna Indri Hapsari, Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Repetorium*, Edisi 1 (Januari-Juni 2014), h.85

¹³ *Ibid.*, h. 85.

¹⁴ *Ibid.*, h.85.

¹⁵ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.76.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), h. 28.

(*dwaling*) tidak merupakan alasan untuk batalnya perjanjian dan juga penipuan (*bedrog*) merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian¹⁷

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Dalam KUH Perdata tentang kecakapan dikaitkan dengan usia dewasa seseorang yaitu 21 tahun atau sudah kawin seperti yang ditetapkan dalam pasal 330 KUH Perdata. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun tetapi sudah kawin, maka ia dianggap sudah dewasa namun jika perkawinannya bubar sebelum umurnya mencapai 21 tahun, ia tidak dapat dianggap sebagai orang yang belum dewasa. Sedangkan orang yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya ataupun perwalian. Dalam hukum adat sekitar umur 15 tahun sudah dianggap dewasa dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa usia dewasa adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Jadi, pada dasarnya setiap orang yang sudah akil baligh/dewasa dan sehat pikirannya adalah yang cakap menurut hukum.¹⁸

3. Suatu hal tertentu

Objek perjanjian itu tidak hanya barang yang sudah ada saja, tetapi juga barang yang akan ada dikemudian hari kecuali warisan yang belum dibagi (Pasal 1334 KUH Perdata). Dengan kata lain, barang belum ada pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian yang tidak menyatakan secara tegas apa yang menjadi objeknya adalah batal demi hukum. Semua barang yang dapat diperdagangkan dan tidak dilarang Undang-undang dapat dijadikan objek perjanjian.

4. Suatu sebab yang halal

Itikad yang baik diwaktu membuat perjanjian, artinya orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa:

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Alumni, 1994), h.24.

¹⁸ *Ibid.*, h.24.

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”¹⁹

Abdul Kadir Muhammad mengatakan:

“Perjanjian yang berkausa tidak halal (dilarang undang-undang), misalnya jual beli ganja, perjanjian membunuh orang. Perjanjian tidak halal (yang bertentangan dengan ketertiban umum), misalnya jual beli budak, mengacaukan ajaran agama tertentu. Perjanjian yang berkausa tidak halal (bertentangan dengan kesusilaan), misalnya membocorkan rahasia perusahaan.”²⁰

Dan keempat syarat tersebut terbagi dalam 2 kelompok, yaitu:

1. Syarat subjektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu, yang meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan.
2. Syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut pada objek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam Perjanjian juga terdapat unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kaidah Hukum

Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: Jual beli lepas, Jual beli tahunan, dan

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Cet.I (Pustaka Buana), h. 295.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis...h.8*

lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.²¹

2. Subjek Hukum

Rechtsperson adalah istilah lain dari Subjek Hukum. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan Debitur adalah orang yang berutang.

3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

4. Kata Sepakat

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat Hukum

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Tinjauan Hukum Islam terhadap *Hybrid Contract*

Sistem Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Hadits. al-Qur'an mengatur semua sendi kehidupan umat islam termasuk pula dalam hukum perjanjian. Akad atau Kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikaan atau simpulan baik ikatan Nampak (*hissy*) maupun tidak Nampak (*Ma'nawy*). Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad.²²

²¹ Dwi Ratna Indri Hapsari, "Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Repetorium*, h. 85-86.

²² Emanuel Raja Damaitu, "Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Repetorium*, Edisi 1 (2014): 62.

Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam Hukum Perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Menurut Prof. Faturrahman Djamil, setidaknya ada 6 macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, sebagai berikut:

1. Kebebasan (*al-Huriyyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

2. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

3. Keadilan (*al- 'Adalah*)

Asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Dawam Rahardjo mengemukakan bahwa berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari bersikap adil itu adalah berbuat kebajikan dan beramal sosial, setidaknya kepada kaum kerabatnya sendiri. Orang juga harus mampu menghindarkan diri dari berbagai perilaku keji munkar dan permusuhan dengan sesama manusia. Perbuatan-perbuatan seperti yang terakhir ini dilarang karena berakibat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dengan demikian adil adalah nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan

nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia.

4. Kerelaan (*ar-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang bathil. kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai semua bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.

5. Kejujuran dan Kebenaran (*ash-Shidq*)

Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan salah satu pihak, dapat menghentikan proses akad tersebut.

6. Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.²³ Ketentuan ini didasarkan kepada al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2): 282 yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan*

²³ Emanuel Raja Damaitu, "Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Repetorium*, Edisi 1 (2014): 62-64.

kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan juga terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 283 yang artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berikut adalah asas-asas yang terdapat juga dalam hukum perjanjian islam²⁴:

²⁴ *Ibid.*, h. 64-65.

a. Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Hadid: 4 yang artinya: “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan muamalah termasuk kegiatan perjanjian, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasarkan warna kulit, agama, adat dan ras. hal tersebut terdapat dalam Q.S. al-Hujurat: 13 yang artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.*

d. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-Ghazali w.505/1111 dan asy-Syaitibi w.790/1388 merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah yang dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa raga, akal pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

Hybrid Contract (Multi Akad) pada Bank Syariah

Pemeran akad-akad yang digabungkan (multi akad) yang sering diadopsi oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank seperti pegadaian syariah. Kontruksi yang dibahas adalah fakta produk-produk bank syariah yang didalamnya terdapat multi akad atau gabungan akad, baik secara eksplisit yaitu sebagai penamaan produk maupun implisit yaitu tidak dimunculkan sebagai nama produk. Secara terminologi fiqih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²⁵ Penerapan berbagai macam bentuk dari produk dengan akad yang melekat pada masing-masing produk memiliki beberapa manfaat, terutama dalam keberlangsungan kegiatan operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Akad yang berkenaan dengan sistem perbankan dan berbagai transaksi keuangan lainnya dapat menjelaskan kepatuhan akan produk-produk transaksi terhadap tuntutan syariah. Beberapa fungsi akad di dalam transaksi keuangan antara lain:

1. Kejelasan antara bentuk transaksi halal dan haram.

Beragamnya bentuk kebutuhan oleh masyarakat menuntut tersedianya jenis-jenis transaksi keuangan atau perbankan yang

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* Cet. ke 2 (Jakarta: KENCANA, 2012), h. 50-51.

dapat mewedahi kebutuhan tersebut. Tingkat keragaman yang cukup tinggi dalam industry perbankan syariah membuka kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan karena kurang jelasnya pemilihan antara produk yang halal dan yang haram. Adanya akad diharapkan berfungsi sebagai alat pembeda yang jelas dari suatu transaksi keuangan yang berlaku saat ini.

2. Kesamaan Pemahaman dan cara pandang antara bank dan pengawas.

Tranparansi dan kesamaan cara pandang akan meningkatkan efektivitas dan efesien kegiatan pengawasan operasional perbankan syariah.

3. Menentukan tingkat fleksibilitas secara lebih efisien.

Kondisi nyata saat ini menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku perbankan syariah memahami konsep fiqih secara terstruktur dan proses penyusunan produk-produk yang baru sangat tergantung pada individu yang memiliki kemampuan memadai dalam menilai kesesuaian aspek syariah atas suatu produk perbankan syariah. Dengan adanya proses akad, para pelaku perbankan syariah akan memiliki kemampuan untuk dapat melihat batas-batas yang wajar dalam penyusunan suatu produk perbankan syariah. Keberadaan standarisasi akad juga pada gilirannya akan membantu pada pihak-pihak terkait dalam mencari alternatif solusi dalam menghadapi kendala implementasi konsep fiqih akibat belum sesuainya infrastruktur pendukung seperti ketentuan perpajakan dalam implementasi transaksi *murabahah*.

4. Menjaga kepentingan nasabah.

Manfaat utama dari adanya transaksi perbankan syariah pada akhirnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan nasabah perbankan syariah yang secara prinsip memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan jasa perbankan dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶

Terdapat metode pengembangan produk pada lembaga keuangan syariah, Cecep Maskanul Hakim dalam bukunya Ahmad Dahlan yang berjudul “Bank Syariah: Teoritik, Praktik, dan Kritik”

²⁶ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke I (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), h. 42-43.

menjelaskan terdapat metode pendekatan dalam pengembangan produk-produk syariah yaitu *asimilatif* dan *konsensualisme*. *Asimilatif* mengartikan bank syariah merupakan satu personifikasi atau individu abstrak dari seseorang yang melakukan akad syariah muamalah sedangkan *Konsensualisme* merupakan sifat akad yang dapat tercipta hanya dengan tercapainya kata sepakat (terjadi pertemuan ijab dan kabul) antara pihak-pihak tanpa perlu pemenuhan formalitas-formalitas tersebut. Dalam metode *asimilatif* dan *konsensualisme* terdapat konsekuensi bagi lembaga bank: *Pertama*, landasan hukum yang dikembangkan secara mutlak merujuk pada sumber-sumber hukum islam (al-Qur'an, Hadits dan Fiqih). *kedua*, tidak memberikan peluang hukum positif dan hukum ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan syariah dan harus dihindari.²⁷

Dengan pendekatan *asimilatif-konsensualisme* maka konstruksi aktivitas bank syariah, terdapat dua jenis akad atau transaksi yaitu akad *tijari* dan akad *tabarru'*. Akad *tijari* meliputi *syirkah (mudarabah, musyarakah, muzara'ah, musaqqah)*, *al-buyu'* (*murabahah, salam, istisna'*, *al-Ijarah*, dan akad lainnya seperti akad *as-sarf*). Sedangkan akad *tabarru'* meliputi *wadiah, al-qard*, dan akad lainnya seperti akad *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn*, hibah, wakaf, zakat. Berikut penjelasan secara rinci mengenai jenis akad *tijari* dan jenis akad *tabarru'*, yaitu²⁸:

1. Akad *Tijari (Profit Oriented)*

Menerapkan penggunaan konsep *tijarah* (mencari keuntungan) melalui akad-akad perniagaan dalam instrument dan produknya. Pada akad dengan pola *profit oriented (tijari)* terdapat beberapa kategori:

- a. Akad yang termasuk dalam kategori jual beli (*bai'*), yaitu *al-musawama* (jual beli tunai), *al-murabahah* (pembayaran dengan margin) dan *bai' bisaman ajil* (pembayaran tunda), *bai' as-salam* dan *bai; al-istisna'* (penyerahan tunda), serta *sarf* (jual beli mata uang).

²⁷ *Ibid.*, h. 44.

²⁸ *Ibid.*, h. 44-45.

- b. Akad yang termasuk dalam kategori kontrak bagi hasil dimana dalam kategori ini terbagi lagi menjadi dua bentuk kemitraan, yaitu:
 - 1) Kemitraan umum, terdapat beberapa bentuk akad yaitu *syirkah al-a'mal* (kemitraan jasa), *syirkah al-wujuh* (kemitraan nama baik), *syirkah al-amwal* (kemitraan modal). Pada *syirkah al-amwal*, terdapat dua macam akad berdasarkan jumlah modal yang disertakan yaitu *syirkah al-inan* (modal tidak setara) dan *syirkah al-mufawadah* (modal setara). Selain akad tersebut terdapat beberapa akad yang termasuk dalam kemitraan umum yaitu *muzara'ah* (pengelolaan ladang), *musaqah* (pengairan ladang), dan *mukhabarah* (pembibitan).
 - 2) *al-mudarabah*, terdapat dua macam, yaitu *mudarabah mutlaqah* (tidak terikat) dan *mudarabah muqayyadah* (terikat).
 - c. Akad *tijari* berbasis sewa, yang termasuk dalam kategori akad ini adalah *ijarah*. Dalam *ijarah*, terdapat dua macam objek yang dapat disewakan yaitu benda dan jasa.
 - d. Akad *ju'alah* merupakan akad berbentuk sayembara dengan imbalan tertentu yang diberikan.
2. Akad *Tabarru'* (*Non Profit Oriented*)
- a. Akad dengan pola titipan, *wadi'ah*. Dalam akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua, berdasarkan tanggung jawab terhadap titipan yaitu *wadi'ah yad amanah* (titipan murni) dan *wadi'ah yad damanah* (titipan dengan tanggung jawab terhadap penggantian).
 - b. Akad dengan pola pinjaman. Akad dengan pola ini terdapat dua macam yaitu *qard* (pinjaman) dan *qardul hasan* (pinjaman kebaikan).
 - c. Akad dengan pola *tabarru'*, yaitu akad yang memiliki karakteristik khusus dari masing-masing akadnya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (jaminan), *hawalah* (pengalihan utang), dan *rahn* (gadai).
 - d. Akad dengan pola tolong menolong, yaitu akad yang termasuk dalam kegiatan sosial (*social oriented*) atau

pemberian untuk kebajikan. Akad-akad tersebut antara lain hibah, *waqf*, sedekah dan hadiah.²⁹

Selain metode pendekatan *asimilatif* dan *konsensualisme* terdapat metode pendekatan *akomodatif* dan *formalistik*. Asumsi dasar metode *akomodatif* didasarkan kesulitan menciptakan manajemen bank ideal dalam kesyariahan. Sehingga akad syariah yang tidak dapat mengakomodir produk bank konvensional, dengan metode ini produk syariah harus disesuaikan supaya dapat dipraktikkan dalam produk perbankan. Sedangkan metode *formalistik* dikembangkan dari asumsi, akad disebut sebagai akad jika sudah terbukti dengan formalitas yang sesuai dengan hukum atau regulasi. Dengan metode pendekatan *akomodatif* dan *formalistik*, konsekuensinya: *pertama*, bank boleh memformalkan setiap akad dalam suatu klausul perjanjian dan dilegalkan oleh perundang-undangan atau peraturan lainnya. *kedua*, akad yang dikembangkan bank mengacu semata-mata pada regulasi. Seperti dalam pembiayaan mengacu pada pasal 1 angka 13 UU No.10/1998. *ketiga*, formasi atau tata susun produk bank mengacu pada keumuman lembaga yaitu pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*finncing*), bukan *tijari* dan *tabarru'*.³⁰

Beberapa contoh penerapan multi akad *Hybrid Contract* dalam perbankan, yaitu³¹:

1. Produk gadai emas adalah penggabungan akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.
2. Tabungan haji adalah penggabungan akad *qard* dan *rahn*.
3. *Istisna* paralel adalah penggabungan akad *istisna* dan *wakalah*.
4. *Mudarabah muqayyadah* adalah penggabungan akad *mudarabah* dan akad yang menjadi objek *mudarabah*.
5. *Kafalah wal ijarah* pada kartu kredit.
6. *Wakalah bil ujarah* pada *L/C* dan *RTGS*.
7. *Kafalah wa ijarah* pada *L/C*, bank garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna.

²⁹ *Ibid.*, h. 46.

³⁰ *Ibid.*, h. 47.

³¹ *Ibid.*, h.52-53.

8. Akad pada asuransi syariah, yang menggabungkan akad hibah (*tabarru'*) dengan akad *ijarah* (jasa pengelolaan dana premi asuransi), atau kadang digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad *syirkah mudarabah*.
9. Produk pembiayaan pengurusan haji adalah penggabungan *qard* dan *ijarah* yang dilakukan secara paralel.
10. Produk syariah *card* / kartu kredit syariah yang terdiri dari akad *kafalah*, *qard*, dan *ijarah* yang dilakukan secara paralel.
11. Produk giro ialah menggabungkan *wadi'ah* dan *mudarabah*.
12. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudarabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'd*.
13. *Islamic swap* mengandung beberapa kali akad *tawarruq*, *bai'*, *wakalah*, *sarf*, dan terkadang atau selalu disertai *wa'd*.
14. Pasar uang antar bank syariah yang menggunakan bursa komoditas terdapat beberapa akad yang digunakan yaitu *bai'*, akad *murabahah*, akad *wakalah*, dan akad *bai' muqayadah*.
15. Pembiayaan rekening Koran terdapat sejumlah yaitu *wa'ad*, *wakalah murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, *salam*, dan *muqarabah*.

Pembiayaan *line facility* akad-akadnya terdiri dari *wa'ad* untuk mewakalahkan *murabahah* dan atau *ijarah musyarakah*, *istisna* *salam*, dan *mudarabah*.

Penerapan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip hadits. Disebut kebutuhan sebab tanpa multi akad, praktik ekonomi syariah kontemporer sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Akan tetapi, apabila multi akad yang diberlakukan dengan tidak memperhatikan *hudud wa dawabit syari'ah* jelas akan melanggar syariah.³²

Kesimpulan

Hukum Positif hukum yang berlaku di dalam suatu Negara, Sedangkan Hukum Islam hukum yang bersumber menjadi bagian

³² *Ibid.*, h. 53.

agama islam. Sebagai sistem hukum, maka hukum islampun berisi peraturan-peraturan ataupun seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia. tetapi peraturan-peraturan tersebut langsung berasal dari Allah SWT yang bersumber dari wahyu al-Qur'an dan sunnah Nabi sedangkan model *Hybrid Contract* di Perbankan Syariah dalam model pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah menggunakan beberapa akad, yaitu akad jual beli *murabahah* dan akad *wakalah*, posisi serta kedudukan akad *wakalah* dalam produk pembiayaan pada akad *murabahah* menjadi akad pelengkap yang terbebas dari larangan multi akad. Inovasi *Hybrid Contract* tersebut dalam rangka menjawab kebutuhan transaksi ekonomi di sektor perbankan syariah untuk masyarakat muslim saat ini. *hybrid contract* berasal dari sebuah akad dan berkembang serta berubah sebagai perkembangan akad sudah memenuhi syarat terbentuk nya sebuah akad dengan adanya unsur-unsur. Serta rukun *hybrid contract* yang serupa dengan unsur-unsur serta rukun suatu akad Syariah, unsur *hybrid contract* yang terdapat dalam perbankan syariah sudah sesuai prinsip akad dan ketentuan hukum Islam dan diperbolehkan dalam perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Anam, Khairul. *Hacking vs hukum positif & hukum islam*. cet. ke-I (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010)
- Arisoni. “Keberadaan Bank Syariah dan Tata Hukum Nasional.” *Journal Of Sharia Economic Law* 2 no. 1 (2019)
- Ariyanti, Yosi. “Multi Akad (al-Uqud al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15 no. 2 (2016)
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni, 1994.
- Damaitu, Emanuel Raja. “Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Repetorium* 1 (2014)
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Gautama, Sudargo. *Indonesian Business Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Muamalat*. Cet. ke-2. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Hajati, Sri Ellyne Dwi Poespasari dan Oemar Mochtar. *Pengantar Hukum Indonesia*. cet. ke-II. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Hamdi, Asep Saepul dan Bahrudin. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Hapsari, Dwi Ratna Indri. “Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.” *Jurnal Repetorium*, 1 (2014).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20syariah> di akses pada kamis 2.40, 30 April 2020
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20syariah> di akses pada kamis 2.40, 30 April 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20islam> di akses pada Kamis 12.10, 30 April 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20positif> di akses pada Selasa 21.54, 22 Desember 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif> di akses pada Selasa 21.42, 22 Desember 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi> di akses pada Selasa 21.38, 22 Desember 2020

Isfandiar, Ali Amin. "Analisi Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Penelitian* 10 no. 2 (2013).

Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. ke-I. Jakarta: Kencana, 2011.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, cet. ke-I. Pustaka Buana.

Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Cet. Ke-I. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017.

Najamuddin. "al-'Uqud al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Syariah* 2 no.2 (2013).

Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. cet. ke-I. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

Rizki, Hutri. *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*. Jember: Universitas Negeri Jember, 2011.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. cet. ke-II. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet. Ke II. Jakarta: Kencana, 2006..

Silondae, Arus Akbar. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 2004.

Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya." *Jurnal Ilmu Hukum* 15 no. 2 (2020): 206.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. cet. ke-I. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.